



Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /

Kelurahan Martimbang

surat keterangan domisili

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-204

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy kartu keluarga
3. Surat pernyataan domisili yang di ketahui RT/RW atau Kepling
4. Foto copy tand lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada staf Kelurahan
2. Berkas Permohonan yang masuk : Cek Berkas dan registrasi berkas
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan Domisili
4. Verifikasi dan paraf Surat Keterangan Domisili oleh Kasi Pemerintah dan Sekretaris Lurah
5. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh Lurah
6. Penyerahan Berkas kepada Staf untuk di registrasi
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili dari Petugas

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 jam 30 menit / 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan lurah yang menandatangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN DOMISILI



Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Martimbang

Pengaduan Layanan

email:kelurahanmartimbang@gmail.com